



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 117 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, dan kesesuaian antara tuntutan tugas dalam jabatan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan serta dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman harus diketahui nilai dan kelas jabatan sesuai dengan bobot jabatan agar pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat dalam Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan Kementerian/ Lembaga;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Kementerian/ Lembaga;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab
  - b. Tim Pelaksana yang terdiri atas:
    - 1 Ketua Tim;
    - 2 Wakil Ketua Tim;
    - 3 Sekretaris; dan
    - 4 Anggota.

- KETIGA : a. Tim Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab:
1. mengoordinasikan pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  2. menetapkan target akhir hasil pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan; dan
  3. memaparkan dan melaporkan hasil ketetapan analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Ketua:
1. memberikan arahan kepada anggota tentang target hasil akhir dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka proses penyusunan hasil analisis dan evaluasi jabatan melalui penyelenggaraan rapat Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan;
  3. memfasilitasi proses penyusunan hasil analisis dan evaluasi jabatan; dan
  4. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Penanggung Jawab.
- c. Wakil Ketua:
1. membantu Ketua melakukan koordinasi penyusunan hasil analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta evaluasi dan penyelarasan hasil diskusi;
  2. memberikan usul dan saran terkait penyusunan hasil analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
  3. bersama ketua menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim melalui Penanggung Jawab.

d. Sekretaris:

1. menghimpun dan menyiapkan bahan diskusi serta rapat terkait pembahasan analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. membantu Ketua dalam pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam melaksanakan tugasnya; dan
3. mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan.

e. Anggota:

1. melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan terkait penyusunan analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan mengompilasi data sesuai kebutuhan;
2. memberikan usul dan saran terkait konsep analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai tindak lanjut dari hasil rapat/pertemuan; dan
3. melaporkan hasil penyusunan analisis dan evaluasi jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Ketua.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator; dan
2. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUS PURWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2019  
TENTANG TIM ANALISIS DAN EVALUASI  
JABATAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN

TIM ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- |                     |  |
|---------------------|--|
| I. Penanggung Jawab | Sekretaris Kementerian Koordinator   |
| II. Ketua           | Kepala Biro Hukum  |
| III. Wakil Ketua    | 1. Kepala Biro Umum<br>2. Kepala Biro Perencanaan dan Informasi  |
| IV. Sekretaris      | 1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana<br>2. Kepala Bagian Kepegawaian   |
| V. Anggota          | 1. Inspektur<br>2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim<br>3. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa<br>4. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur<br>5. Sekretaris Deputi Bidang SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim<br>6. Kepala Bagian Tata Usaha dan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim<br>7. Kepala Bagian Tata Usaha dan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa<br>8. Kepala Bagian Tata Usaha dan Pelaporan Deputi Bidang Infrastruktur |

9. Kepala Bagian Tata Usaha dan Pelaporan  
Deputi Bidang Koordinasi SDM IPTEK Budaya  
Maritim
10. Kepala Subbagian Tata Usaha pada  
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi  
Kedaulatan Maritim
11. Kepala Subbagian Tata Usaha pada  
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber  
Daya Alam dan Jasa
12. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan  
Deputi Bidang Infrastruktur
13. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan  
Deputi Bidang Koordinasi SDM IPTEK Budaya  
Maritim
14. Kepala Subbagian Organisasi pada Bagian  
Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum
15. Kepala Subbagian Tata Laksana pada Bagian  
Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum
16. Kepala Subbagian Pengelolaan Reformasi  
Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tata  
Laksana, Biro Hukum
17. Kepala Subbagian Perencanaan, Pengadaan  
dan Pengembangan Pegawai, Bagian  
Kepegawaian, Biro Umum
18. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro  
Hukum

19. Analisis Organisasi Dan Tata Laksana pada  
Biro Hukum

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUS PURWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum *de.*

